



PUTUSAN

Nomor 3561/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di T.....
Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 3561/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 03 Agustus 2018, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 1993 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gatak kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa tengah, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan nomor xxx/xx/VIII/1993 tanggal 29 Agustus 1993
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - a. Anak 1 (P) 24 Tahun
 - b. Anak 2 (L) 15 Tahun
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada Agustus 2017, rumah tangga mulai dirasakan goyah kembali yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
 - 4.2 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin;
 - 4.3 Tergugat melakukan kekerasan dalam rumahtangga;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada Agustus 2017, hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
3. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Hal.2 dari 14 hal. Put. No : 3561/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

5. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di Pengadilan Agama Tigaraksa
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kecuali Tergugat sejak sidang keempat tidak lagi datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya beralasan sah menurut hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali, dan telah pula melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

Hal.3 dari 14 hal. Put. No : 3561/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Adang Budaya, S.Sy., namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pada persidangan tanggal 02 Oktober 2018 gugatan Penggugat tersebut dibacakan, yang isinya tetap dipertahankannya ;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menjawab secara tertulis, yang pada pokoknya adalah membenarkan dalil permohonan, kecuali membantah mengenai penyebab perselisihan, karena Tergugat selama ini tidak pernah melakukan KDT, tidak pernah tidak memberikan nafkah, Tergugat masih memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat yang habis sakit, tetapi yang benar yang menjadi penyebabnya adalah karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama Prayitno sehingga terjadi keributan dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dan juga demi keluarga ;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya membantah tuduhan Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatan, dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat juga menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, nomor 360312550770xxxx, tanggal 16 April 2013, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, nomor xxx/xx/VIII/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gatah Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah, tanggal 29 Agustus 1993, (bukti P.2) ;

Hal.4 dari 14 hal. Put. No : 3561/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan 2 orang Saksi yang masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di
Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bapak angkat Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 1993 ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga sebagaimana alamat Penggugat dan telah mempunyai 2 orang anak ;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2017 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - bahwa yang menjadi penyebabnya karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang dari Tergugat dan Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat ;
 - bahwa mereka saat ini sudah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2018 ;
 - bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai ;
 - bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan mereka karena sudah pernah berusaha menasehati tetapi tidak berhasil ;
2. **Saksi 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di
Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.5 dari 14 hal. Put. No : 3561/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan selama berumah tangga tinggal dialamat sebagaimana alamat Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa yang menjadi penyebabnya karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang dari Tergugat ;
- bahwa mereka saat ini sudah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2018 ;
- bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai ;
- bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan mereka karena sudah pernah berusaha menasehati tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti karena tidak datang lagi menghadap di persidangan ;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.6 dari 14 hal. Put. No : 3561/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Adang Budaya, S.Sy., akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi kutipan akta nikah (bukti P.2) yang oleh Tergugat dibenarkan, karenanya menurut penilaian Majelis Hakim bukti-bukti tersebut merupakan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Agustus 1993 dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang

Hal.7 dari 14 hal. Put. No : 3561/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



berkepentingan dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat semula berlangsung harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2017 rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2017 sehingga menyebabkan sejak saat Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Penggugat berkesimpulan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak lagi dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjawabnya secara lisan, dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat juga telah menyampaikan replik secara lisan serta atas replik Penggugat tersebut Tergugat juga menyampaikan duplik secara lisan, yang kesemuanya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat, baik dalam gugatan maupun repliknya dan juga jawaban Tergugat dan dupliknya, yang mana masing-masing sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya perkara ini, maka Majelis Hakim mengualifikasikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara

Hal.8 dari 14 hal. Put. No : 3561/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat baik di dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya membenarkan dan/atau tidak membantah sebagiannya dan membantah sebagian yang lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat baik di dalam jawaban dan dupliknya, Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai suatu kebenaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 HIR, yaitu pengakuan yang disampaikan di muka Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, karenanya dalil gugatan Penggugat sebagian telah dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain dari yang dibenarkan dan diakui oleh Tergugat di atas, ada yang tidak dibenarkan dan/atau dibantah oleh Tergugat yaitu mengenai penyebab perselisihan yang diterangkan Penggugat, karena menurut Tergugat yang menjadi penyebab perselisihan adalah karena Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Prayitno dan Tergugat keberatan bercerai, karenanya Majelis Hakim berdasarkan Pasal 163 HIR masing-masing pihak dibebankan untuk membuktikannya, dan sekaligus juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan mendengarkan keterangan keluarga terdekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Saksi 1* dan *saksi 2* (masing-masing bapak angkat dan teman Penggugat), dan kedua Saksi telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara dan Para saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah dan telah didengarkan satu persatu, maka berdasarkan Pasal 144 ayat (1) dan Pasal 147 HIR sudah memenuhi syarat formalnya bukti saksi, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Hal.9 dari 14 hal. Put. No : 3561/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa Tergugat yang didalam jawabannya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, akan tetapi tidak mengajukan bukti apapun, karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa dalil bantahan Tergugat tidak dapat dibuktinya dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang diajukan Penggugat, ditemukan fakta-fakta yaitu : Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan dalam pernikahan telah dikaruniai 1 orang anak, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2017 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang dari Tergugat, yang puncaknya menyebabkan mereka sudah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2017, sedangkan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan, karena sudah pernah dilakukan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas maka dapatlah ditarik fakta hukum yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya, yang tidak dapat lagi dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan masalah nafkah yang kurang dari Tergugat, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah ranjang sejak bulan Agustus 2017 lalu, sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat sehingga Para saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam Islam adalah merupakan aqad yang kuat mitsaqan ghalizhan dengan niat melaksanakan ibadah kepada Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), dan kemudian dalam

Hal.10 dari 14 hal. Put. No : 3561/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pisah ranjang sejak bulan Agustus 2017 dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga maupun upaya mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim di dalam persidangan ataupun upaya perdamaian melalui mediasi sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim patut dapat diduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada dan/atau sedikit-tidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (broken marriage) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian

Hal.11 dari 14 hal. Put. No : 3561/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakaim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها
طلق عليه القاضي طلاق**

Artinya : *Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya” ;*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

**فإذا ثبت دعوها لمدي القاضي بينة الزوجة أو
اعترف الزوج وكان الايذاء مما يطلق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba’in “ ;

Hal.12 dari 14 hal. Put. No : 3561/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal.13 dari 14 hal. Put. No : 3561/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **23 Oktober 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. DARWIN, S.H., M.Sy. dan SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. HASAN HARIRI.

Drs. H. IHSAN. M.H.,

Hakim Anggota,

A.MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

YASMITA, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Hal.14 dari 14 hal. Put. No : 3561/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran
	Rp. 30.000,.
2.	Biaya ATK Perkara.....
	Rp. 50.000,.
3.	Biaya Panggilan
	Rp 450.000,.
4.	Biaya Redaksi
	Rp. 5.000,.
5.	Biaya Meterai
	Rp 6.000,-

J u m l a h Rp. 541.000,.
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Hal.15 dari 14 hal. Put. No : 3561/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)